

## ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAN STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN BANYUWANGI

Yeni Puspita\*, Galih Wicaksono

Prodi Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Article Information	ABSTRACT
<p><b>Category:</b> Business and Management Research Paper</p> <p><b>Corresponding author:</b> yeni.fisip@unej.ac.id Kampus Tegalboto, Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumpalsari, Jember, Jawa Timur 68121</p> <p><b>Reviewing editor:</b> Hendryadi, Management, STEI Indonesia, Jakarta, Indonesia</p> <p>Received 03 Mar 2020 Accepted 20 Mei 2020 Accepted author version posted online 07 Jun 2020</p>	<p><b>Purpose-</b> This study aims to calculate the potential of hotel tax revenue and how policy strategies in optimizing hotel tax revenue in Banyuwangi Regency.</p> <p><b>Design/methodology/approach-</b> This study calculates the magnitude of the potential of hotel taxes in Banyuwangi Regency, using a quantitative approach, samples are taken in each district that has a hotel tax object.</p> <p><b>Findings-</b> The results of the research in 16 districts that have hotel tax objects, by taking a sampling of 2 hotels in each district, showed that the potential found was Rp. 19,004,102,434. Based on the 2018 realization and target data, the hotel tax target is Rp 1,840,000,000 and the realization is 3,368,454,736, this indicates the potential for lost tax revenue from hotels in Banyuwangi Regency.</p> <p><b>Implication-</b> Strategies that can be carried out to optimize revenue are by simplifying the taxation system, providing services to taxpayers, and controlling the administration.</p> <p><b>Keywords:</b> Tourism, Hotel Taxes, Potential, Policy strategies.</p>



Published by Economics  
Faculty of Attahiriyah  
Islamic University



© 2020 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 license

To link this article

<http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/403>

# ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAN STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN BANYUWANGI

Yeni Puspita\*, Galih Wicaksono

Prodi Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Email: Yeni.fisip@unej.ac.id

## Abstrak

**Tujuan-** Penelitian ini bertujuan untuk menghitung potensi penerimaan pajak hotel dan bagaimana strategi kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banyuwangi.

**Desain / metodologi / pendekatan-** Penelitian ini menghitung besarnya potensi pajak hotel di Kabupaten Banyuwangi, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, sampel diambil di setiap kabupaten yang memiliki objek pajak hotel.

**Temuan-** Hasil penelitian di 16 kabupaten yang memiliki objek pajak hotel, dengan mengambil sampel 2 hotel di masing-masing kabupaten, menunjukkan bahwa potensi yang ditemukan adalah Rp. 19.004.102.434. Berdasarkan data target dan realisasi 2018, target pajak hotel adalah Rp 1.840.000.000 dan realisasinya 3.368.454.736, ini menunjukkan potensi hilangnya penerimaan pajak dari hotel di Kabupaten Banyuwangi.

**Implikasi-** Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan adalah dengan menyederhanakan sistem perpajakan, memberikan layanan kepada pembayar pajak, dan mengendalikan administrasi.

**Kata kunci:** Pariwisata, Pajak Hotel, Potensi, Strategi kebijakan.


## 1. Pendahuluan

Otonomi Daerah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2001, hal ini membuat daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah memerlukan dasar hukum, sebagai landasan yang mendasari Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hal ini diatur didalam Undang Undang No 18 Tahun 1997 tentang PDRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang No 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010. Dalam Upaya menjalankan otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber penerimaan yang memiliki pengaruh paling besar dalam membiayai rumah tangga daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya akan berdampak positif pada ketersediaan biaya pembangunan untuk daerah tersebut . Menurut Boedijono et al. (2019) pemerintahan memiliki peranan dalam pengelolaan keuangan publik, dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa.

Asmandani et al. (2020) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar. Lebih lanjut, Puspita dan Wicaksono (2017) mengklasifikasikan Pajak Daerah menjadi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi meliputi: (a) pajak kendaraan bermotor; (b) bea balik nama kendaraan bermotor; (c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor; (d) pajak air permukaan; dan (e) pajak rokok. Untuk

pajak Kabupaten / Kota terdiri dari : (a) pajak hotel; (b) pajak restoran; (c) pajak hiburan; (d) pajak reklame; (e) pajak penerangan jalan; (f) pajak mineral bukan logam dan batuan; (g) pajak parkir; (h) pajak air tanah; (i) pajak sarang burung walet; (j) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan (k) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pemerintah mulai melirik sektor pariwisata untuk dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan daerah, Pariwisata menjadi sektor potensial untuk dikembangkan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pariwisata merupakan kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan juga layanan, dimana layanan ini disediakan oleh berbagai pihak yaitu masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Salah satu daerah yang sedang menggiatkan sektor pariwisata adalah Kabupaten Banyuwangi, yang mengoptimalkan sektor pariwisata, Kabupaten dengan sebutan "*The Sunrise of Java*". Berkat pengembangan sektor pariwisata, beberapa sektor industri kreatif juga mengalami peningkatan, PDRB mengalami kenaikan hampir 75%, sektor restoran mengalami kenaikan 12%, dan Hotel mengalami kenaikan 18%, dimana kenaikannya melampaui rata rata pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang sebesar 7%.



Gambar 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara  
Sumber: Dinas Pariwisata Banyuwangi (2019)

Sektor pariwisata merupakan sektor yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel. Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu daerah yang saat ini sedang menggiatkan pariwisata. Semakin banyak nya objek wisata baru, dan beragamnya bentuk kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, pada akhirnya mendorong wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang dan menikmati wisata di Kabupaten Banyuwangi, hal ini mendorong tumbuh kembangnya jasa penginapan, penyewaan bangunan maupun *homestay* di Kabupaten Banyuwangi. Pajak Hotel merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemda, berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Banyuwangi merupakan daerah yang strategis, sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Bali (Wicaksono dan Puspita, 2020), serta menjadi salah satu kabupaten yang memiliki banyak destinasi yang menarik minat wisatawan baik wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Adanya destinasi pantai dan perkebunan serta beragam acara festival budaya di Kabupaten Banyuwangi, menyebabkan jumlah wisatawan setiap tahunnya mengalami peningkatan (Puspita dan Wicaksono, 2020). Rata rata pengeluaran wisatawan ketika berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi sebesar 3.700.000,- menurut (Dinas Pariwisata

Kabupaten Banyuwangi, 2019). Menggeliatnya sektor pariwisata tentunya juga berdampak pada Pendapatan asli Daerah Kabupaten Banyuwangi, beberapa pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan, seperti pajak restoran, pajak hotel, seperti yang diuraikan tabel 1 dimana target penerimaan selalu tercapai dan bahkan realisasi mencapai lebih dari 100%. (Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2019)

Menggeliatnya sektor pariwisata tentunya juga berdampak pada Pendapatan asli Daerah Kabupaten Banyuwangi, beberapa pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan, seperti pajak restoran, pajak hotel, hal ini seperti terlihat pada tabel 1 dimana target penerimaan selalu tercapai dan bahkan realisasi mencapai lebih dari 100%. Target penerimaan yang selalu terlampaui membuat pemerintah daerah selalu meningkatkan target setiap tahunnya pada semua pajak daerah, sehingga PAD setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Dua tahun terakhir penerimaan pajak hotel selalu mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu Rp 3.368.454.739 pada tahun 2015 dan mencapai Rp 4.980.93.655 pada tahun 2016, peningkatan nya mencapai sekitar 67% dari realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, sehingga pajak hotel menjadi pajak potensial yang memberikan kontribusi yang besar pada PAD. Potensi Pajak Hotel (Rahmanto, 2007) terdiri dari jumlah kamar, tarif rata-rata kamar hotel, dan tingkat hunian pengunjung hotel. Berdasarkan potensi yang dicapai serta data realisasi penerimaan pajak hotel dapat ditemukan efektivitas pajak hotel.

**Tabel 1.**  
**Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2017**

No.	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	1.840.000.000	3.368.454.736	183,07
2.	Pajak Restoran	2.800.000.000	4.953.007.419	176,89
3.	Pajak Hiburan	901.500.000	1.370.498.982	152,02
4.	Pajak Reklame	2.176.500.000	2.242.294.638	103,02
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.504.997.546	44.754.343.848	98,35
6.	Pajak Parkir	250.000.000	421.861.800	168,74
7.	Pajak Air Tanah	1.465.000.000	2.318.805.394	158,28
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.699.000.000	2.176.555.481	128,11
9.	PBB P2	24.500.000.000	25.390.251.200	143,62
10.	Pajak BPHTB	15.500.000.000	28.968.946.929	186,90

Sumber: Bapenda Kabupaten Banyuwangi (2018)

Besarnya selisih antara target dan realisasi potensi pajak daerah, khususnya pajak hotel, menjadi dasar pertimbangan perlunya mengetahui jumlah potensi sesungguhnya pajak hotel di Kabupaten Banyuwangi, apakah penetapan target selama ini sudah tepat, atau mungkin masih perlu ditingkatkan lagi. Karena dengan menghitung potensi yang sebenarnya, maka dapat dipastikan akan menambah kas daerah sehingga alokasi pembangunan daerah dapat ditingkatkan, dan pembangunan daerah semakin optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan uraian diatas dimana potensi pajak hotel masih belum optimal, karena terdapat selisih yang signifikan antara target dan realisasi dilapangan pada penerimaan

pajak hotel. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Berapa besar potensi Pajak Hotel yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi; dan (2), Bagaimana strategi kebijakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak hotel dikabupaten Banyuwangi.

## 2. Tinjauan Literatur

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 pengertian pajak adalah iuran wajib orang pribadi atau badan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan undang undang . Mardiasmo (2011) mendefinisikan bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan pajak daerah adalah penerimaan daerah yang wajib disetorkan oleh warga Negara di suatu daerah tertentu yang akan digunakan oleh pemerintah di daerah tersebut untuk membiayai keperluan rumah tangganya guna mendukung kemakmuran rakyat yang berdomisili di daerah tersebut. Prakosa (2005) menyatakan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang disediakan bagi orang untuk menginap/beristirahat, menjual pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dipungut bayaran, kecuali pertokoan.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berkaitan dengan pajak hotel maka yang dimaksud dengan subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel (Prakosa, 2005). Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak pajak tertentu. Dengan demikian, yang dimaksud wajib pajak untuk pajak hotel adalah orang atau badan yang membayar atas pelayanan hotel dan pengusaha hotel. Obyek pajak hotel antara lain sebagai berikut: (a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; (b) Pelayanan penunjang kelengkapan fasilitas atau tempat tinggal jangka pendek, bersifat memberi kemudahan serta kenyamanan; (c) Fasilitas olahraga serta hiburan disediakan khusus bagi tamu hotel, tidak untuk umum; dan (d) Jasa sewa ruangan untuk acara dan atau pertemuan di hotel. Sedangkan tidak tergolong objek pajak hotel, yaitu : (a) Penyewaan rumah dan atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lain tidak menyatu dengan hotel; (b) Pelayanan tinggal pada asrama dan pada pondok pesantren; (c) Fasilitas olahraga serta hiburan disediakan hotel untuk dipergunakan bagi bukan tamu hotel disertai oleh pembayaran; (d) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon dipergunakan untuk umum di hotel; dan (e) Pelayanan usaha perjalanan wisata diselenggarakan hotel, serta dapat digunakan oleh umum.

Pada rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 arah kebijakan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut: (a) Pemasaran Pariwisata Nasional yaitu mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; (b) Pembangunan Destinasi Pariwisata yaitu untuk meningkatkan daya tarik daerah wisata yang berdaya saing baik dalam negeri maupun di luar negeri; (c) Pembangunan Industri Pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam sektor usaha pariwisata nasional dan meningkatkan keragaman, serta daya saing pada produk dan jasa pariwisata; serta (d) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata dengan membangun pada sumber daya manusia serta organisasi kepariwisataan.

Pengunjung atau wisatawan dari dalam dan luar negeri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, target wisatawan tahun 2017 sebesar 13,0 juta pada wisatawan asing dan 263 juta wisatawan domestik.

### 3. Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Penelitian ini juga melakukan wawancara untuk menjawab rumusan masalah mengenai strategi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini ialah hasil interview mendalam (*in dept interview*) dengan mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pajak hotel, wawancara dilakukan dengan pihak hotel yaitu manajer, dan resepsionist yang memiliki informasi tentang pendapatan pajak hotel. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah populasi, target, dan realisasi pajak hotel, dimana data keseluruhan diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Lokasi penenelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, populasi seluruhnya merupakan wajib pajak hotel yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Banyuwangi.

**Tabel 2. Data Wajib Pajak**

No	Klasifikasi Wajib Pajak	Jumlah
1	Hotel Melati I	48
2	Hotel Melati II	20
3	Hotel Melati 3	14
4	Penginapan	6
5	Villa	4
6	Wisma	2
<b>Total</b>		<b>94</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2018)

Berdasarkan Tabel 2 diatas merupakan jumlah populasi hotel di kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini mengambil sampling berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah hotel paling banyak jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain, serta kecamatan yang memiliki tempat wisata, berikut data jumlah hotel dan penginapan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan kecamatan:

**Tabel 3. Jumlah Hotel di Banyuwangi berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Hotel
1	Kecamatan Genteng	5
2	Kecamatan Kalibaru	7
3	Kecamatan Glenmore	3

4	Kecamatan Rogojampi	5
5	Kecamatan Cluring	1
6	Kecamatan Srono	1
7	Kecamatan Songgon	1
8	Kecamatan Muncar	1
9	Kecamatan Pesanggaran	2
10	Kecamatan Kabat	1
11	Kecamatan Licin	6
12	Kecamatan Glagah	2
13	Kecamatan Wongsorejo	2
14	Kecamatan Banyuwangi	17
15	Kecamatan Giri	7
16	Kecamatan Kalipuro	22
17	Kecamatan Tegaldimo	2
18	Kecamatan Gambiran	6

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2018)

Berdasarkan tabel 3 diatas, maka penelitian ini memilih sampling di semua kecamatan dengan menggunakan 2 hotel di masing masing kecamatan . Potensi Pajak hotel dapat didefinisikan sebagai kemampuan, kekuatan, atau daya menghasilkan penerimaan pajak hotel. Untuk menghitung potensi hotel digunakan rumus sebagai berikut (Prakosa, 2005):

$$PPH = (Y \times \text{Tarif Pajak Hotel})$$

$$Y = (R \times D \times T) \times Pr$$

Keterangan:

R= Jumlah kamar

D = Jumlah hari

T = Tingkat Hunian

Pr = Harga rata rata kamar

Berdasarkan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011, tentang pajak daerah, ditetapkan tarif hotel sebesar 10%.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Hasil Penelitian

Perhitungan potensi pajak hotel, dilakukan dengan membagi kelas untuk kamar hotel yang terdiri atas: (a) Standart; (b) Deluxe; (c) Superior; (d) VIP Room; dan (e) Twin, Double dan Family

Setiap kamar dihitung tingkat hunian, dengan mengkondisikan 3 situasi yaitu ramai, normal, dan sepi. Harga kamar rata rata diperoleh dengan tarif kamar paling rendah dan tarif kamar paling tinggi kemudian dibagi 2. Dalam mendapatkan informasi dari pihak hotel, terdapat kendala dari informan yang keberatan melakukan wawancara dan mengisi kuesioner sehingga tidak mendapatkan informasi terkait jumlah kunjungan pengunjung hotel. Berikut hasil perhitungan yang diperoleh selama melakukan penelitian di tiga kecamatan yang memiliki jumlah hotel paling tinggi diantara kecamatan lainnya.

**Tabel 4. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Banyuwangi**

No	Nama Hotel/ Penginapan	Kecamatan	Jumlah Kamar	Harga Rata-rata	Potensi Pajak
1	Guest House A	Banyuwangi	19	193.333	26.448.000
2	Hotel B		125	1.475.000	4.646.250.000
3	Hotel A	Kalipuro	122	1.507.000	4.213.933.680
4	Hotel B		48	1.036.400	1.014.842.880
5	Cottages A	Kalibaru	74	510.000	972.182.400
6	Hotel B		52	550.000	343.200.000
7	Hotel A	Genteng	37	66.667	68.080.000
8	Hotel B		88	700000	1.848.000.000
9	Hotel A	Glenmore	46	191.000	94.888.800
10	Hotel B		64	379.500	349.747.200
11	Losmen A	Rogojampi	15	50.000	2.700.000
12	Hotel B		44	198.667	78.671.974
13	Hotel A	Srono	55	132.500	78.705.000
14	Kampung Wisata A	Songgon	12	75.000	12.960.000
15	Penginapan A	Muncar	10	115.000	12.420.000
16	Hotel A	Pesanggaran	27	143.333	13.392.000
17	Homestay B		6	200.000	5.760.000
18	Resort A	Licin	30	2.296.167	2.231.874.000
19	Guest House B		14	345.000	95.634.000
20	Penginapan A	Glagah	14	90.000	34.020.000
21	Kampung B		6	130.000	21.060.000
22	Villa A	Wongsorejo	5	1.517.833	159.372.500
23	Guest A	Giri	5	350.000	21.000.000
24	Penginapan B		29	225.000	117.450.000
25	Hotel A	Tegaldimo	44	875.000	259.875.000
26	Hotel B		22	2.887.500	1.715.175.000
27	Hotel A	Gambiran	75	105.000	56.700.000
28	Hotel B		120	295.000	509.760.000

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan informasi dari 16 kecamatan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah potensi pajak hotel di Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar Rp 19.004.102.434,00. Data tahun 2018 menunjukkan target pajak hotel sebesar Rp 1.840.000.000, dan realisasi sebesar 3.368.454.736. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi yang hilang atas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banyuwangi. Berkaitan dengan strategi peningkatan dari sektor pajak, kegiatan kegiatan atau program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pajak menurut Salamun (dalam Wicaksono dan Haerah, 2008) adalah: (a) Penyederhanaan sistem perpajakan; (b) Penanganan aparatur; (c) Pemberian pelayanan kepada wajib pajak; (5) Penertiban administrasi; dan (6) Pendidikan pajak dan tegak hukum. Strategi pemerintah di beberapa kabupaten untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah pada dasarnya ditempuh melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pajak daerah menurut Abubakar (dalam Wicaksono dan Haerah, 2008) menyatakan bahwa intensifikasi diartikan sebagai usaha

pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, upaya tersebut dilakukan sebagai berikut: (1) Perubahan Tarif Pajak Daerah dan (2) Peningkatan Pengolahan Pajak Daerah, antara lain dengan cara: (a) Pendataan dan pendaftaran subjek dan objek Pajak Daerah; (b) Penetapan jumlah Pajak Daerah yang terutang dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak; (c) Daerah yang terutang; (d) Pembukaan dan pelaporan subjek dan objek Pajak Daerah yang terutang; (e) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Pajak Daerah; (f) Penagihan terhadap subjek Pajak Daerah yang belum melunasi kewajibannya; (g) Pengajuan keberatan atas ketetapan Pajak Daerah yang terutang; (h) Mengadakan penyuluhan kepada wajib Pajak Daerah; dan (i) Memantau serta mengawasi wajib Pajak Daerah.

Menurut Sitorus (dalam Khoirunnisa, 2011) strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi ekstensifikasi dilakukan sebagai berikut: (a) mengidentifikasi wajib pajak baru/potensial, mengupdate data wajib pajak, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan; (b) Memperkuat proses pemungutan antara lain mengupdate penyusunan Perda, mengubah tarif dengan acuan kajian yang telah dilakukan, serta kesiapan SDM baik sebagai wajib pajak dan fiskus; (c) Mengoptimalkan monitoring dengan pemeriksaan secara dadakan dan berkala; (d) Menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan memaksimalkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah; (e) Menyederhanakan administrasi pajak, sehingga tercapai efisiensi dalam pemungutan; serta (f) Meningkatkan kapasitas penerimaan, melalui keterlibatan dan koordinasi dengan instansi terkait yang terdapat di daerah.

## **5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang**

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan dua objek hotel pada setiap kecamatan, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menambah jumlah objek penelitian pada masing masing kecamatan, sehingga diperoleh hasil perhitungan potensi lebih valid. Selanjutnya Pada Proses wawancara sebaiknya menambah informasi dari beberapa pihak seperti wajib pajak restoran, sehingga diperoleh informasi dari dua sisi yaitu fiskus dan wajib pajak.

## **6. Kesimpulan**

Hasil analisis dan pembahasan sebagai berikut : pertama berdasarkan perhitungan dari enam belas kecamatan di kabupaten Banyuwangi yang memiliki objek pajak hotel, jumlah potensi pajak hotel di Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar Rp11,154,841,092. Berdasarkan data target dan realisasi tahun 2018 diperoleh target pajak hotel sebesar Rp 1.840.000.000, dan realisasi sebesar 3.368.454.736, Hal ini mengindikasikan besarnya potensi yang hilang atas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banyuwangi; Kedua strategi kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak Hotel adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Banyuwangi.

### **Implikasi**

Strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah yaitu dengan memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan,

pengefisiensian administrasi, menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

### **Aknowledgement**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada LP2M Universitas Jember dan BAPENDA Kabupaten Banyuwangi, yang telah mendukung kelancaran penelitian.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul, H. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., & Kusumaningrum, N. D. (2020). Effect Of Using E-Filing On Quality Of Tax Reporting Services In East Java. *Jurnal Mantik*, 3(4, Feb), 619-625.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BONDOWOSO. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9-20.
- Davey, K. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, penerjemah Amanulah, dkk. Jakarta.
- Djumhana, M. (2007). *Pengantar hukum keuangan daerah dan himpunan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah*. Citra Aditya Bakti.
- Handoko, S. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 1(1).
- Jaya, L. H., & Widuri, R. (2013). Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 109.
- Kesit, B. P. (2005). *Pajak dan Retribusi daerah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, P., & Purwanto, A. (2004). *Pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia*. Bayumedia Pub
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- Nomor, U. U. (28). Tahun 2009 tentang. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 51.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2016). *Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi nomor 81 tahun 2016 tentang pembayaran dan pelaporan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara elektronik*
- Puspita, Y., & Wicaksono, G. (2020). Potential Analysis And Optimize Strategy Of Boarding Home Tax In Banyuwangi District. *Jurnal Mantik*, 3(4, Feb), 582-587.
- Puspita, Y., & Wicaksono, G. (2017). Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi).
- Toding, R. B. (2016). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Sadono, S. (2002). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. VII.

Tampubolon, M. (2013). Manajemen Keuangan Edisi Pertama. *Jakarta: Mitra Wacana Medika*.  
Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 5(1), 135-150.

### **Funding**

Penelitian ini berjalan dengan baik berkat dukungan yang baik dari LP2M Universitas Jember dan BAPENDA Kabupaten Banyuwangi.

### **Profil Penulis**

**Yeni Puspita, S.E., M.E.** adalah Dosen di Program Studi DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember, Pada tahun 2011 berhasil menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya, yang sebelumnya meraih gelar sarjana di Universitas yang sama pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Saat ini beliau fokus melakukan tri dharma perguruan tinggi, dengan fokus pada penelitian bidang ekonomi pembangunan, serta bidang Perpajakan khususnya Pajak Daerah. Pada tahun 2018-2019 mendapatkan hibah penelitian Kelompok Riset (Keris) dari LP2M UNEJ, serta hibah internal pengabdian kepada masyarakat dari LP2M UNEJ pada tahun 2018-2019.

**Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt.** adalah Dosen di Program Studi DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember. Lulusan Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (2013), Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro (2010), Sarjana Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung (2009), serta Sarjana Manajemen Universitas Diponegoro (2009). Bidang ilmu beliau adalah Perpajakan dan Akuntansi. Selain sebagai dosen, adalah peneliti dan aktif menjadi narasumber / instruktur di berbagai pelatihan di bidang perpajakan, akuntansi, dan keuangan. Pada tahun 2017-2018 mendapatkan hibah penelitian Dikti, serta dari Islamic Development Bank pada tahun 2018-2019. Pada tahun 2019-2020 mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat dari Dikti.

### **How to Cite**

Puspita, Y., & Wicaksono, G. (2020). ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAN STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 5(2), 73 - 84. Retrieved from <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/403>

This page intention to blank...